



**SURYA PERTIWI**

**PT. SURYA PERTIWI TBK  
("PERSEROAN")**

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 ("POJK 32/2014"), Pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.suryapertiwi.co.id](http://www.suryapertiwi.co.id)) pada tanggal 30 April 2019.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. Usul yang bersangkutan diterima di kantor pusat Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
- c. Usul yang bersangkutan tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 15 April 2019  
Direksi Perseroan



**SURYA PERTIWI**

**PT. SURYA PERTIWI TBK  
("COMPANY")**

**ANNOUNCEMENT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS (AGMS) AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS (EGMS)**

It is hereby announced to the shareholders of the Company that the Company will organize the AGMS and EGMS ("Meeting") on Friday, 24 May 2019.

Pursuant to Article 13 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company, and Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on Planning and Organizing General Meeting of the Shareholders, as amended by Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 ("POJK 32/2014"), Notice of the Meeting will be advertised on 1 (one) Indonesian daily newspapers, website of Indonesia Stock Exchange and website of the Company ([www.suryapertiwi.co.id](http://www.suryapertiwi.co.id)) on 30 April 2019.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on Monday, 29 April 2019 at 16:15 Western Indonesian Time.

Based on Article 13 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and POJK 32/2014, any proposal of shareholders will be included in the Meeting if it meets the following requirements:

- a. The proposal is submitted in writing to the Board of Directors by one or more shareholders who (together) have at least 1/20 (one twentieth) of the total shares with voting rights;
- b. The proposal is received at the Company's head office no later than 7 (seven) calendar days before the calling of the relevant General Meeting of Shareholders;
- c. The proposal must be performed in good faith and considers the interests of the Company, includes the reasons for the proposed meeting agenda, and the proposal is an agenda that requires a decision of the Meeting, and does not conflict with the regulations.

Jakarta, 15 April 2019  
**Board of Directors of the Company**